



**PUTUSAN**  
Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Sanjaya  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/24 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bakti II Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto  
Tengah Kota Padang Prop. Sumatera Barat / Jl.  
Karya Sastra Tembung Desa Sei Rotan Kec.  
Percut Sei Tuan Kota Medan Prop. Sumatera  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya HJ.ERLINA, S.H. DKK, yang merupakan Para Advokat dan Para Legal pada Lembaga Bantuan Hukum MENARA KEADILAN yang beralamat di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2022/PN Mdn tertanggal 11 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa An. INDRA SANJAYA, telah terbukti "melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terdakwa An. INDRA SANJAYA dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya; 1(satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto; 1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto; 1(satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto; 1(satu) lembar resi Indah Logistik Cargo No. MES1CS15621971; 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau dengan nomor SIM 082125674948; 1(satu) buah kartu ATM BCA. Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 6 Juli 2023 dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perakara ini supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan Hukumnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa INDRA SANJAYA pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam Loker Indah Logistik Cargo di Jalan Bhayangkara No. 432 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis pil ekstasi berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa didatangi oleh UDIN (tidak tertangkap) di rumah kontrakan baru terdakwa Jalan Raya Kuranji (Depan Makam Pahlawan Kuranji) No.28 RT.04 RW.01. Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, dalam pertemuan tersebut UDIN memberitahukan kepada terdakwa hendak mengirim paket, lalu terdakwa menanyakan paket tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa paket mainan mobil-mobilan listrik, dan isi didalam roda ada ekstasi, lalu terdakwa menanyakan kepada UDIN dengan mengatakan aman gak itu bang?, dan UDIN juga meyakinkan terdakwa dengan mengatakan udah amanlah itu, kemudian UDIN memberitahukan bahwa nanti resinya atas nama terdakwa lengkap dengan nomor telepon terdakwa, dan apabila sudah sampai terdakwa memberitahukan kepada UDIN.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, UDIN datang menjumpai terdakwa di rumah kontrakan baru terdakwa Jalan Raya Kuranji (Depan Makam Pahlawan Kuranji) No.28 RT.04 RW.01. Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat dan dalam perjumpaan tersebut UDIN bertanya mengenai besar uang sewa rumah kontrakan yang akan terdakwa huni tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa rumah kontrakan tersebut diserakan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah namun baru terdakwa bayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta) rupiah kemudian oleh UDIN memberikan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah untuk menambahi kekurangan sewa rumah tersebut dan setelah menyerahkan uang dimaksud, UDIN memberitahukan bahwa paket kiriman miliknya akan segera sampai dan UDIN menyuruh terdakwa untuk stand by di rumah kemudian UDIN pergi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah pemilik rumah untuk melunasi uang sewa rumah menggunakan uang pemberian dari UDIN dimaksud dan setelah itu terdakwa kembali ke

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan, lalu sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh UDIN memberitahukan bahwa kurir pembawa paket kiriman sudah sampai lalu terdakwa keluar rumah dan melihat sudah ada mobil Indah Logistik Cargo lalu petugas Indah Logistik Cargo menjumpai terdakwa namun terdakwa memberitahukan kepada petugas Indah Logistik Cargo tersebut bahwa pemilik barang tersebut sedang keluar dan akan kembali sebentar lagi dan petugas Indah Logistik Cargo tersebut menunggu, beberapa menit, UDIN menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menerima barang tersebut lalu terdakwa meminta kepada petugas Indah Logistik Cargo untuk menyerahkan resi tanda terima barang kemudian terdakwa menanda tangani resi tersebut dengan mencantumkan nama RIZKY sesuai arah dari UDIN dan setelah terdakwa menerima barang tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Indah Logistik Cargo yang ternyata adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar yaitu saksi BISMAR MARPAUNG, saksi DEDEK S.S. HARAHAHAP dan saksi JOS PAHALA SIMARMATA yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa akan menerima barang tersebut.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa disuruh oleh UDIN untuk menerima barang kiriman miliknya berupa 1 (satu) unit mobil-mobilan yang didalamnya terdapat narkoba jenis ekstasi dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, UDIN menjanjikan upah kepada terdakwa namun jumlahnya belum terdakwa ketahui dan sudah terdakwa terima sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah kemudian terdakwa bayarkan untuk melunasi sewa rumah kontrakan, dan selain itu terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2023 terdakwa juga disuruh oleh UDIN untuk membungkus narkoba jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) kilogram dan setelah selesai terdakwa bungkus narkoba jenis ganja tersebut terdakwa serahkan kembali kepada UDIN dan terdakwa belum diberikan upah.

- Kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut untuk mencari UDIN namun tidak tertangkap, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya, 1 (satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-





abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto, 1 (satu) lembar resi Indah Logistik Cargo No. MES1CS15621971, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau dengan nomor SIM 082125674948, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses selanjutnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa INDRA SANJAYA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik INDRA SANJAYA berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto .

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1216 / NNF/ 2023 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti : A berupa 13 (tiga belas) butir tablet berwarna abu-abu berlogo KUDA JINGKRAK dengan berat netto 4,49 (empat koma empat puluh Sembilan) gram, B berupa 20 (dua puluh) butir tablet berwarna abu-abu berlogo KUDA JINGKRAK dengan berat netto 7,6 (tujuh koma enam) gram, C berupa 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna abu-abu berlogo GC dengan berat netto 8,14 (delapan koma empat belas) gram, barang bukti A. B dan C diduga mengandung Narkotika milik terdakwa INDRA SANJAYA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa INDRA SANJAYA pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam Loket Indah Logistik Cargo di Jalan Bhayangkara No. 432 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis pil ekstasi berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa didatangi oleh UDIN (tidak tertangkap) di rumah kontrakan baru terdakwa Jalan Raya Kuranji (Depan Makam Pahlawan Kuranji) No.28 RT.04 RW.01. Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, dalam pertemuan tersebut UDIN memberitahukan kepada terdakwa hendak mengirim paket, lalu terdakwa menanyakan paket tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa paket mainan mobil-mobilan listrik, dan isi didalam roda ada ekstasi, lalu terdakwa menanyakan kepada UDIN dengan mengatakan aman gak itu bang?, dan UDIN juga meyakinkan terdakwa dengan mengatakan udah amanlah itu, kemudian UDIN memberitahukan bahwa nanti resinya atas nama terdakwa lengkap dengan nomor telepon terdakwa, dan apabila sudah sampai terdakwa memberitahukan kepada UDIN.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, UDIN datang menjumpai terdakwa di rumah kontrakan baru terdakwa Jalan Raya Kuranji (Depan Makam Pahlawan Kuranji) No.28 RT.04 RW.01. Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat dan dalam perjumpaan tersebut UDIN bertanya mengenai besar uang sewa rumah kontrakan yang akan terdakwa huni tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa rumah kontrakan tersebut diserakan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah namun baru terdakwa bayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta) rupiah kemudian oleh UDIN memberikan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah untuk menambahi kekurangan sewa rumah tersebut dan setelah menyerahkan uang dimaksud, UDIN memberitahukan bahwa paket kiriman miliknya akan segera sampai dan UDIN menyuruh terdakwa untuk stand by di rumah kemudian UDIN pergi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah pemilik rumah untuk melunasi uang sewa rumah menggunakan uang pemberian dari UDIN dimaksud dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah kontrakan, lalu sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh UDIN memberitahukan bahwa kurir pembawa paket kiriman sudah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn





sampai lalu terdakwa keluar rumah dan melihat sudah ada mobil Indah Logistik Cargo lalu petugas Indah Logistik Cargo menjumpai terdakwa namun terdakwa memberitahukan kepada petugas Indah Logistik Cargo tersebut bahwa pemilik barang tersebut sedang keluar dan akan kembali sebentar lagi dan petugas Indah Logistik Cargo tersebut menunggu, beberapa menit, UDIN menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menerima barang tersebut lalu terdakwa meminta kepada petugas Indah Logistik Cargo untuk menyerahkan resi tanda terima barang kemudian terdakwa menanda tangani resi tersebut dengan mencantumkan nama RIZKY sesuai arah dari UDIN dan setelah terdakwa menerima barang tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Indah Logistik Cargo yang ternyata adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar yaitu saksi BISMAR MARPAUNG, saksi DEDEK S.S. HARAHAHAP dan saksi JOS PAHALA SIMARMATA yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa akan menerima barang tersebut.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa disuruh oleh UDIN untuk menerima barang kiriman miliknya berupa 1 (satu) unit mobil-mobilan yang didalamnya terdapat narkoba jenis ekstasi dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, UDIN menjanjikan upah kepada terdakwa namun jumlahnya belum terdakwa ketahui dan sudah terdakwa terima sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah kemudian terdakwa bayarkan untuk melunasi sewa rumah kontrakan, dan selain itu terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2023 terdakwa juga disuruh oleh UDIN untuk membungkus narkoba jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) kilogram dan setelah selesai terdakwa bungkus narkoba jenis ganja tersebut terdakwa serahkan kembali kepada UDIN dan terdakwa belum diberikan upah.

- Kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut untuk mencari UDIN namun tidak tertangkap, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya, 1 (satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto,



1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto, 1 (satu) lembar resi Indah Logistik Cargo No. MES1CS15621971, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau dengan nomor SIM 082125674948, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses selanjutnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa INDRA SANJAYA memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika 1 (satu) dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik INDRA SANJAYA berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1216 / NNF/ 2023 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti : A berupa 13 (tiga belas) butir tablet berwarna abu-abu berlogo KUDA JINGKRAK dengan berat netto 4,49 (empat koma empat puluh Sembilan) gram, B berupa 20 (dua puluh) butir tablet berwarna abu-abu berlogo KUDA JINGKRAK dengan berat netto 7,6 (tujuh koma enam) gram, C berupa 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna abu-abu berlogo GC dengan berat netto 8,14 (delapan koma empat belas) gram, barang bukti A. B dan C diduga mengandung Narkotika milik terdakwa INDRA SANJAYA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adek Chandra Kirana Tanjung, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi sedang di loket Indah Logistik Cargo Agen Bhayangkara yang saksi kelola di Jalan Bhayangkara No. 432 Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
  - Bahwa kejadian bermula Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi sedang di loket Indah Logistik Cargo Agen Bhayangkara yang saksi kelola di Jalan Bhayangkara No. 432 Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan datang 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal hendak mengirimkan barang berupa 1 (satu) unit mobil-mobilan dengan tujuan Padang Sumatera barat, namun pada hari itu saksi hanya membuatkan kwitansi tanda terima barang karena pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 ada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



promo pengiriman barang sehingga pencetakan resi pengiriman barang saksi cetak pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 ;

- Bahwa setelah itu saksi melakukan packing barang kiriman dimaksud dan timbul kecugaan saksi terhadap barang kiriman dimaksud yaitu barang yang dikirim tanpa kotak, barang yang dikirim juga ada dijual di kota tujuan sehingga dalam pembelian mobil-mobilan tersebut menimbulkan biaya yang besar untuk pengiriman dan ada bagian pada mobil-mobilan tersebut yang tidak bisa diperiksa sehingga saksi menghubungi petugas Kepolisian dan memberitahukan ada pengiriman barang yang mencurigakan;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut daang ke Loker Indah Logistik Cargo agen Bhayangkara yang saksi kelola pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib, lalu saksi menunjukkan barang yang saksi curigai kepada Petugas Kepolisian dan pada saat itu juga petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan ternyata di bawah jok tempat duduk mobil-mobilan tersebut ditemukan bungkusan plastik hitam yang bukan merupakan bagian dari barang kiriman tersebut kemudian bungkusan plastik hitam tersebut dibuka dan ternyata bungkusan tersebut berisikan 2 (dua) buah botol bedak yang setelah diperiksa dalamnya berisikan pil warna hijau dan abu-abu yang dibungkusan plastic;

- Bahwa benar adapun Alamat tujuan atas nama Indra Alfi Diansyah dengan alamat Jalan Raya Kuranji (depan Makam Pahlawan Kuranji) No.. 28 Rt.04. Rw.01, kelurahan Kuranji, Kecamatan Kranji Kota Padang Sumatera Barat dengan Nomor telepon 087778066483 ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi Bismar Marpaung, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi sedang di loket Indah Logistik Cargo Agen Bhayangkara yang saksi kelola di Jalan Bhayangkara No. 432 Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama rekan saksi Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah pimpinan KOMPOL MARLUDDIN, S.Ag., M.H menindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat loket Indah Logistik Cargo agen Bhayangkara yang beralamat di Jalan Bhayangkara No 432 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan kemudian dengan disaksikan oleh pengelola Indah Logistik Cargo, barang yang dicurigai tersebut berupa 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam merek himalaya diperiksa dan dari bawah tempat duduk mobil-mobilan tersebut berisikan bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa kemudian dikoordinasikan dengan pihak Indah Logistik Cargo bahwa akan dilakukan control delivery terhadap barang kiriman dimaksud sampai kepada penerima dengan menggantikan petugas pengantar barang Indah Logistik Cargo dengan BRIPTU WIRA H. NASUTION anggota unit 4 subdit II Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa sesampainya di Indah Logistik Cargo Padang Sumatera Barat, BRIPTU WIRA H. NASUTION menghubungi nomor hand phone penerima yang tertera pada resi tanda terima barang dan oleh penerima tersebut mengarahkan agar barang tersebut dikirim ke alamat yang tertera pada resi kemudian barang kiriman tersebut dibawa ke Jalan Raya Kuranji (Depan Makam Pahlawan Kuranji) No.28 RT.04 RW.01. Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat dihubungi ternyata pemilik barang kiriman tersebut menyuruh seseorang yang ada di dalam rumah tersebut dan setelah dimintai identitasnya ternyata bernama INDRA SANJAYA (Terdakwa);
- Bahwa kemudian saat diberikan resi tanda terima barang, Terdakwa mencantumkan nama RIZKY kemudian menanda tangannya dan setelah barang kiriman berupa 1 (satu) unit mobil-mobilan yang berisikan narkoba jenis ekstasi tersebut diterima, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau dengan nomor SIM 082125674948 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA, saat diinterogasi, INDRA SANJAYA mengakui disuruh oleh UDIN (Dpo) yang merupakan pemilik nomor hand phone yang tertera pada resi tanda terima barang tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan bahwa akan ada barang kiriman berupa mobil-mobilan yang didalamnya terdapat narkoba jenis ekstasi yang akan dikirim dari Medan dengan tujuan alamat rumah kontrakan yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian UDIN (Dpo) juga menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah untuk membantu Terdakwa membayar uang kontrakan dan selain itu Terdakwa juga pernah disuruh oleh UDIN (Dpo) untuk membungkus narkoba jenis ganja kemudian menyerahkannya kembali kepada UDIN (Dpo);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat sampai di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dihadapan Terdakwa dan barang bukti narkoba di dalam 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Saksi Dedek S.S Harahap, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi sedang di loket Indah Logistik Cargo Agen Bhayangkara yang saksi kelola di Jalan Bhayangkara No. 432 Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama rekan saksi Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah pimpinan KOMPOL MARLUDDIN, S.Ag., M.H menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat loket Indah Logistik Cargo agen Bhayangkara yang beralamat di Jalan Bhayangkara No 432 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan kemudian dengan disaksikan oleh pengelola Indah Logistik Cargo, barang yang dicurigai tersebut berupa 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam merek himalaya diperiksa dan dari bawah tempat duduk mobil-mobilan tersebut berisikan bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian dikoordinasikan dengan pihak Indah Logistik Cargo bahwa akan dilakukan control delivery terhadap barang kiriman dimaksud sampai kepada penerima dengan menggantikan petugas pengantar barang Indah Logistik Cargo dengan BRIPTU WIRA H. NASUTION anggota unit 4 subdit II Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa sesampainya di Indah Logistik Cargo Padang Sumatera Barat, BRIPTU WIRA H. NASUTION menghubungi nomor hand phone penerima yang tertera pada resi tanda terima barang dan oleh penerima tersebut mengarahkan agar barang tersebut dikirim ke alamat yang tertera pada resi kemudian barang kiriman tersebut dibawa ke Jalan Raya Kuranji (Depan Makam Pahlawan Kuranji) No.28 RT.04 RW.01. Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat dihubungi ternyata pemilik barang kiriman tersebut menyuruh seseorang yang ada di dalam rumah tersebut dan setelah dimintai identitasnya ternyata bernama INDRA SANJAYA (Terdakwa);
- Bahwa kemudian saat diberikan resi tanda terima barang, Terdakwa mencantumkan nama RIZKY kemudian menanda tangannya dan setelah barang kiriman berupa 1 (satu) unit mobil-mobilan yang berisikan narkoba jenis ekstasi tersebut diterima, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau dengan nomor SIM 082125674948 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA, saat diinterogasi, INDRA SANJAYA mengakui disuruh oleh UDIN (Dpo) yang merupakan pemilik nomor hand phone yang tertera pada resi tanda terima barang tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan bahwa akan ada barang kiriman berupa mobil-mobilan yang didalamnya terdapat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi yang akan dikirim dari Medan dengan tujuan alamat rumah kontrakan yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian UDIN (Dpo) juga menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah untuk membantu Terdakwa membayar uang kontrakan dan selain itu Terdakwa juga pernah disuruh oleh UDIN (Dpo) untuk membungkus narkotika jenis ganja kemudian menyerahkannya kembali kepada UDIN (Dpo);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat sampai di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dihadapan Terdakwa dan barang bukti narkotika di dalam 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi sedang di loket Indah Logistik Cargo Agen

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara yang saksi kelola di Jalan Bhayangkara No. 432 Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di datangi Udin di rumah kontrakan Terdakwa yang baru Jalan Raya Kuranji (depan makam Pahlawan Kuranji) No. 28 Rt.04 Rw. 01 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Sumatera Barat dimana Udin berkata "aku mau ngirim paket" lalu Terdakwa bertanya "paket apa itu bang" dan dijawab Udin 'paket mainan mobil-mobilan listrik tapi itu ada isinya ekstasi" dan Terdakwa jawab "aman ngak itu bang" kata udin " udah amanlah itu" kemudian Udin berkata "nanti resinya atas nama kamu tapi nomor teleponnya nomor telepon Terdakwa, nanti kalau sudah sampai harinya Terdakwa beri tahu kamu"

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wib Udin datang menjumpai Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa dan dalam perjumpaan tersebut bertanya mengenai besar uang sewa rumah kontrakan yang akan daya huni tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa rumah kontrakan tersebut disewakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Udin memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menambah kekurangan sewa rumah dan Udin mengatakan bahwa paket kiriman miliknya akan segera sampai dan menyuruh Terdakwa stan by di rumah, lalu Udin pergi ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah pemilik rumah untuk melunasi uang sewa rumah menggunakan uang pemberian Udin dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kontrakan, lalu sekitar pukul 09.30 Wib Udin menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa kurir pembawa paket kiriman sudah sampai lalu Terdakwa ke luar rumah dan melihat sudah ada mobil Indah Logistik Cargo dan petugas Indah Logistik Cargo menjumpai Terdakwa namun Terdakwa memberitahukan kepada petugas Indah Logistik Cargo bahwa pemilik barang tersebut sedang keluar dan akan kembali sebentar lagi dan petugas Indah Logistik Cargo tersebut menunggu;

- Bhawa selang beberapa menit Udin menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa meminta kepada petugas Indah Logistik Cargo untuk menyerahkan resi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima barang kemudian Terdakwa menanda tangani resi tersebut dengan mencantumkan nama Rizky sesuai arahan dari udin dan setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Terdakwa ditangkap petugas Indah Logistik Cargo yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang menyamar;

- Bahwa benar Udin tidak ada memberitahukan berapa upah kepada Terdakwa namun udin sudah mneyerahkan uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa disusun menerima paket berisikan narkoba sejak akhir bulan Desember 2022 dimana Udin menyuruh Terdakwa untuk menerima paket narkoba jenis ganja yang akan diantar oleh Supir Truk dari Pekanbaru sebanyak 18 (delapan belas) kilogram lalu Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bagian dan menyerahkannya kepada Udin namun Terdakwa belum diberi upah lalu awal bulan Januari 2023 Udin menawarkan kepda Terdakwa untuk menerika paket dari medan berupa narkoba jenis pil ekstasi dan akan menjelaskan bahwa upah sebelumnya akan diserahkan seteahl Terdakwa selesai menerima paket kiriman dari Medan ;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Udin pada awal bulan Desember 2022 di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat ketika Terdakwa menjadi supir travel mobil pribadi dari bukit Tinggi ke kpota Pekan Baru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat sampai di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dihadapan Terdakwa dan barang bukti narkoba di dalam 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

:  
1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya; 1(satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto; 1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto; 1(satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto; 1(satu) lembar resi Indah Logistik Cargo No. MES1CS15621971; 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau dengan nomor SIM 082125674948; 1(satu) buah kartu ATM BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi sedang di loket Indah Logistik Cargo Agen Bhayangkara yang saksi kelola di Jalan Bhayangkara No. 432 Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di datangi Udin di rumah kontrakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana Udin mengatakan akan mengirim paket mobil-mobilan yang berisi ekstasi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wib Udin datang menjumpai Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut bertanya mengenai besar uang sewa rumah kontrakan yang akan daya huni tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa rumah kontrakan tersebut disewakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Udin memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menambah kekurangan sewa rumah dan Udin mengatakan bahwa paket kiriman miliknya akan segera sampai dan menyuruh Terdakwa stan by di rumah, lalu Udin pergi ;
- Bahwa benar pukul 09.30 Wib Udin menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa kurir pembawa paket kiriman sudah sampai lalu Terdakwa ke luar rumah dan melihat sudah ada mobil Indah Logistik Cargo dan petugas Indah Logistik Cargo menjumpai Terdakwa namun Terdakwa memberitahukan kepada petugas Indah Logistik Cargo bahwa pemilik barang tersebut sedang keluar dan akan kembali sebentar lagi dan petugas Indah Logistik Cargo tersebut menunggu;
- Bahwa selang beberapa menit Udin menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa meminta kepada petugas Indah Logistik Cargo untuk menyerahkan resi tanda terima barang kemudian Terdakwa menanda tangani resi tersebut dengan mencantumkan nama Rizky sesuai arahan dari udin dan setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Terdakwa ditangkap petugas Indah Logistik Cargo yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa benar Udin tidak ada memberitahukan berapa upah kepada Terdakwa namun udin sudah mneyerahkan uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disusuh menerima paket berisikan narkoba sejak akhir bulan Desember 2022 dimana Udin menyuruh Terdakwa untuk menerima paket narkoba jenis ganja yang akan diantar oleh Supir Truk dari Pekanbaru sebanyak 18 (delapan belas) kilogram lalu Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bagian dan menyerahkannya kepada Udin namun Terdakwa belum diberi upah lalu awal bulan Januari 2023 Udin

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada Terdakwa untuk menerima paket dari Medan berupa narkoba jenis pil ekstasi dan akan menjelaskan bahwa upah sebelumnya akan diserahkan setelah Terdakwa selesai menerima paket kiriman dari Medan ;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Udin pada awal bulan Desember 2022 di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat ketika Terdakwa menjadi supir travel mobil pribadi dari Bukit Tinggi ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat sampai di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dihadapan Terdakwa dan barang bukti narkoba di dalam 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama INDRA SANJAYA dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di datangi Udin di rumah kontrakan Terdakwa yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana Udin mengatakan akan mengirim paket mobil-mobilan yang berisi ekstasi, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wib Udin datang menjumpai Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa dan dalam perjumpaan tersebut bertanya mengenai besar uang sewa rumah kontrakan yang akan daya huni tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa rumah kontrakan tersebut disewakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Udin memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menambah kekurangan sewa rumah dan Udin mengatakan bahwa paket kiriman miliknya akan segera sampai dan menyuruh Terdakwa stan by di rumah, lalu Udin pergi, kemudian pada pukul 09.30 Wib Udin menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa kurir pembawa paket kiriman sudah sampai lalu Terdakwa ke luar rumah dan melihat sudah ada mobil Indah Logistik Cargo dan petugas Indah Logistik Cargo menjumpai Terdakwa namun Terdakwa memberitahukan kepada petugas Indah Logistik Cargo bahwa pemilik barang tersebut sedang keluar dan akan kembali sebentar lagi dan petugas Indah Logistik Cargo tersebut menunggu dan selang beberapa menit Udin menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa meminta kepada petugas Indah Logistik Cargo untuk menyerahkan resi tanda terima barang kemudian Terdakwa menanda tangani resi tersebut dengan mencantumkan nama Rizky sesuai arahan dari udin dan setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Terdakwa ditangkap petugas Indah Logistik Cargo yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang menyamar;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Udin tidak ada memberitahukan berapa upah kepada Terdakwa namun udin sudah mneyerahkan uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana Terdakwa hanya disuruh menerima paket berisikan narkotika sejak akhir bulan Desember 2022 dimana Udin menyuruh Terdakwa untuk menerima paket narkotika jenis ganja yang akan diantar oleh Supir Truk dari Pekanbaru sebanyak 18 (delapan belas) kilogram lalu Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) bagian dan menyerahkannya kepada Udin namun Terdakwa belum diberi upah lalu awal bulan Januari 2023 Udin menawarkan kepda Terdakwa untuk menerika paket dari medan berupa narkotika jenis pil ekstasi dan akan menjelaskan bahwa upah sebelumnya akan diserahkan setelah Terdakwa selesai menerima paket kiriman dari Medan ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa kenal dengan Udin pada awal bulan Desember 2022 di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat ketika Terdakwa menjadi supir travel mobil pribadi dari bukit Tinggi ke kpta Pekanbaru, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada saat sampai di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dihadapan Terdakwa dan barang bukti narkoba di dalam 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, memohon Putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya; 1(satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto; 1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto; 1(satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto; 1(satu) lembar resi Indah Logistik Cargo No. MES1CS15621971; 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau dengan nomor SIM 082125674948; 1(satu) buah kartu ATM BCA. Dikarenakan barang bukti tersebut ilegal dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat giatnya dalam memberantas Narkotika

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SANJAYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil-mobilan aki warna hijau hitam Merek Himalaya; 1(satu) buah botol bedak RODEKA putih hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) butir seberat 63,29 (enam puluh tiga koma dua sembilan) gram netto; 1 (satu) botol bedak my baby warna putih orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna abu-abu logo kuda jingkrak dengan jumlah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir seberat 144,61 (seratus empat puluh empat koma enam satu) gram netto; 1(satu) bungkus plastik tembus pandang yang dibalut dengan plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna hijau logo GC dengan jumlah 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 172,61 (seratus tujuh dua koma enam satu) gram netto Dengan total keseluruhan sebanyak 1005 (seribu lima) butir dengan berat keseluruhan 380,51 (tiga ratus delapan puluh koma lima satu) gram netto; 1(satu) lembar resi Indah Logistik Cargo No. MES1CS15621971; 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hijau dengan nomor SIM 082125674948; 1(satu) buah kartu ATM BCA. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Immanuel, S.H., M.H., Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Marina Surbakti, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconferance.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Immanuel, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti

Joni, SH.